



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TANTY LIDYAWATI, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Menara Air nomor 87 RT/RW 001/002 Belo Laut Mentok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 27 Juni 2019 dalam register nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan Mentok pada tanggal Empat Belas Oktober seribu sembilan Ratus Tujuh Puluh enam (14-10-1976);
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Buku Nikah dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan, KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal TANTI LIDYAWATI diganti menjadi TANTY LIDYAWATI;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon dari nama TANTI LIDYAWATI diganti menjadi TANTY LIDYAWATI menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Buku Nikah nama asal TANTI LIDYAWATI diganti menjadi TANTY LIDYAWATI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut



pada Akta/Buku Nikah Nomor: 348/8/XI/PW.01/2000 dari semula tercatat atas nama TANTI LIDYAWATI diganti menjadi TANTY LIDYAWATI;

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Buku Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu 1. Zaini Achmad Sadikin, 2. Rachmawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama TANTY LIDYAWATI, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905012808080014, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama TANTY LIDYAWATI, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 348/08/XI/P10.01/2000 tanggal 18 Nopember 2000 atas nama WASIS UTAMA EDI dan TANTI LIDYAWATI, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Zaini Achmad Sadikin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor 348/08/XI/P10.01/2000 tanggal 18 Nopember 2000 yang tertulis TANTI LIDYAWATI akan diganti menjadi TANTY LIDYAWATI;



- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mendaftar sekolah Anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rachmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor 348/08/XI/P10.01/2000 tanggal 18 Nopember 2000 yang tertulis TANTI LIDYAWATI akan diganti menjadi TANTY LIDYAWATI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mendaftar sekolah Anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon supaya menjadi memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk mendaftar sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah nomor 348/08/XI/P10.01/2000 tanggal 18 Nopember 2000 dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon disebutkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah TANTY LIDYAWATI sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa nama Pemohon adalah TANTY LIDYAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor 348/08/XI/P10.01/2000 tanggal 18 Nopember 2000 dari nama TANTI LIDYAWATI menjadi TANTY LIDYAWATI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 90.000,00.
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mtk